

Nomor Bukti : 549003/14.0002 / 4.01.3.1  
Check Nomor :  
Bank : BRK Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa  
Kode Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002

## KWITANSI


Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Kepulauan Anambas  
Jumlah Uang : **Rp 11.750.000**  
Terbilang : *Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*  
Untuk Pembayaran : Honorarium  
Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan

KODE REKENING						NAMA REKENING	JUMLAH	
5	1	2	2	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	11.750.000
<b>Jumlah</b>							<b>Rp</b>	<b>11.750.000</b>
Keterangan : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Periode Januari s/d Mei 2024								

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan :

Tarempa, 09 Juni 2024

1. Kasir : Mohammad Kharuddin  
Nip. 19810612 201001 1 017
2. Pembuat Dokumen : Leny Mardalena, S.T  
Niptt. 199306193942

Penerima:  
**Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi  
Pimpinan**

AFANDI, A.Md  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660707 199303 1 013

*Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan  
dengan lengkap dan baik*

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),**

**Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat  
Daerah**

AFANDI, A.Md  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660707 199303 1 013



MOHAMMAD KAHARUDDIN  
Pengatur Tk.I/II.d  
NIP. 19810612 201001 1 017

*Mengetahui:*  
**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),**

EKO HARYADI, ST, MT  
Pembina IV.a  
NIP. 19850412 201404 1 001

**AMPRAH HONORARIUM PETUGAS DOKUMENTASI  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. KEP ANAMBAS  
BULAN : JANUARI s/d MEI 2024**

TA : 2024  
NO. DPA/DIPA/SKPD : 4.01.01.2.14.03  
KODE REK : 5.1.02.02.01.0004

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	NOMOR REKENING	HONOR/BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH	PPH 21 5% dan 15%	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Afandi, A.Md 790	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanggung Jawab	170 21 00795	700.000	5	Rp 3.500.000	Rp 525.000	Rp 2.975.000	1..... 
2	Fredy Gunawan, S.T 791	Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Ketua	170 21 02656	650.000	5	Rp 3.250.000	Rp 162.500	Rp 3.087.500	2..... 
3	Sulastri, S.I.Kom 792	Staf Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Anggota	170 21 06711	500.000	5	Rp 2.500.000	Rp 125.000	Rp 2.375.000	3..... 
4	Leny Mardalena, ST 793	Staf Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Anggota	170 21 08838	500.000	5	Rp 2.500.000	Rp 125.000	Rp 2.375.000	4..... 
<b>JUMLAH</b>							<b>Rp11.750.000</b>	<b>Rp 937.500</b>	<b>Rp 10.812.500</b>	

Tarempa,  
Dibayarkan Oleh : 2024

Mengetahui/ Menyetujui,  
Kuasa Pengguna Anggaran

**EKO HARYADI, ST, MT**  
NIP. 19850412 201404 1 001003

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan,

**AFANDI, A.Md**  
NIP. 19660707 199303 1 013

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

**MOHAMMAD KAHARUDDIN**  
NIP. 198106122010011017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepulauan  
Riau 29791, Laman [anambaskab.go.id](http://anambaskab.go.id), pos-el [setda@anambaskab.go.id](mailto:setda@anambaskab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR **36** TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN PADA  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dalam hal Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petugas Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas memberikan pelayanan dan mendokumentasikan pada setiap acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- KETIGA : Petugas Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR, SH, MM  
Pembina Utama Madya/(IV.d)  
NIP. 19740311 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Nomor : 36 Tahun 2024  
Tanggal : 12 Januari 2024

---

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN PADA  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	AFANDI, A.MD	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penanggung Jawab	700.000,- /Bln
2	FREDY GUNAWAN, S.T	Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Ketua	650.000,- /Bln
3	SULASTRI, S.I.Kom	Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	500.000,- /Bln
4	LENY MARDALENA, ST	Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	500.000,- /Bln

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR, SH, MM  
Pembina Utama Madya/(IV.d)  
NIP. 19740311 200212 1 005